

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL MAKAR DALAM KASUS TIGA AKTIVIS PAPUA
MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tim)**



OLEH :

MUHAMAD FAKHRI

502021139

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

**PENERAPAN PASAL MAKAR DALAM KASUS TIGA AKTIVIS PAPUA
MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tim)**

SKRIPSI


Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MUHAMAD FAKHRI

502021139


Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S. H., M.H.

NIDN/ NBM : 1311234/ 0217049002

Pembimbing II




Dr. Hasanul Mulkan, S. H., M.H.

NIDN/ NBM: 1219382/ 0218109202

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum.

NIDN/ NBM: 1100662/ 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN PASAL MAKAR DALAM KASUS
TIGA AKTIVIS PAPUA MENURUT HUKUM
PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor
27/Pid.B/2019/PN.Tim)



NAMA : MUHAMAD FAKHRI
NIM : 502021139
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Serlika Aprita, S. H., M.H.
2. Dr. Hasanul Mulkan, S. H., M.H.

(*Serlika Aprita*)
(*Hasanul Mulkan*)


Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Serlika Aprita, S. H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum
2. Indrajaya, S.H., M.H

(*Serlika Aprita*)
(*Helwan Kasra*)
(*Indrajaya*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : MUHAMAD FAKHRI
NIM : 502021139
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PENERAPAN PASAL MAKAR DALAM KASUS TIGA
AKTIVIS PAPUA MENURUT HUKUM PIDANA DI
INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/
PN.Tim)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, S. H., M.H.

NIDN/ NBM : 1311234/ 0217049002

Pembimbing II



Dr. Hasanul Mulkan, S. H., M.H.


NIDN/ NBM: 1219382/ 0218109202

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Fakhri
Nim : 502021139
Email : gantengfakhri145@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL MAKAR DALAM KASUS TIGA
AKTIVIS PAPUA MENURUT HUKUM PIDANA DI
INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/
PN.Tim)

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 26 April 2025



Muhamad Fakhri
Muhamad Fakhri

502021139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Muhamad Nuzuar dan Ibu Eta Lismareta penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Kakak penulis Muhammad Raihan yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi penulis

BIODATA MAHASISWA

Nama : Muhammad Fakhri
NIM : 502021139
Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 November 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. St. Mansyur, Kompleks Permata Residence Blok
B6
No Telp : -
Email : gantengfakhri145@gmail.com
No Hp : 087899533002
Nama Ayah : Muhamad Nuzuar
Pekerjaan Ayah : POLRI
Alamat : Jl. St. Mansyur, Kompleks Permata Residence Blok
B6
No Hp : 081369632139
Nama Ibu : Eta Lismareta
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Jl. St. Mansyur, Kompleks Permata Residence Blok
B6
No Hp : 082279335655
Wali : -

Riwayat Pendidikan
TK : HARAPAN MULIA PALEMBANG
SD : SD KARTIKA II-3 PALEMBANG
SMP : SMP NEGERI 17 PALEMBANG
SMA : SMA ISLAM AZ-ZAHRA PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

PENERAPAN PASAL MAKAR DALAM KASUS TIGA AKTIVIS PAPUA MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/ PN.Tim)

MUHAMAD FAKHRI

Penerapan Pasal Makar merupakan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindakan yang dianggap mengancam keutuhan negara, kedaulatan pemerintah, atau tatanan konstitusional yang sah. Dalam hukum pidana Indonesia, makar diatur dalam Pasal 104 hingga 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal ini mencakup perbuatan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau memisahkan sebagian wilayah negara, baik melalui kekerasan maupun ancaman kekerasan. Penerapan pasal makar sering kali menjadi sorotan karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku makar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? (2) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku makar pada studi putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tim? Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal makar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada beberapa ketentuan hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 106 sampai dengan Pasal 110 KUHP tentang makar, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur proses penanganan perkara pidana. Selain itu, penerapan pasal makar juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam praktiknya, penerapan pasal makar harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta instrumen hak asasi manusia lainnya.

Kata Kunci: Penerapan Pasal, Makar, Aktivis Papua, Hukum Pidana.

ABSTRACT

APPLICATION OF THE TREASON ARTICLE IN THE CASE OF THREE PAPUAN ACTIVISTS ACCORDING TO CRIMINAL LAW IN INDONESIA (Case Study Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/ PN.Tim)

MUHAMAD FAKHRI

The Application of the Treason Article is a form of criminal law enforcement against actions deemed to threaten the integrity of the state, the sovereignty of the government, or the legitimate constitutional order. Under Indonesian criminal law, treason is regulated in Articles 104 to 110 of the Indonesian Penal Code (KUHP). These provisions cover acts intended to overthrow the legitimate government or to separate part of the national territory, whether through violence or threats of violence. The application of treason articles often draws public attention as it directly relates to the constitutional rights of citizens to express opinions and freedom of expression. The issues examined in this study are: (1) What is the form of criminal liability for perpetrators of treason in the Indonesian criminal justice system? and (2) How is the criminal sanction applied to perpetrators of treason in the case study of Decision Number 27/Pid.B/2019/PN.Tim? This research employs a qualitative method using both normative and empirical juridical approaches. The findings indicate that the application of treason articles in the Indonesian criminal justice system refers to several legal instruments, namely the Indonesian Penal Code (KUHP), particularly Articles 106 to 110 concerning treason, and Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), which governs the handling of criminal cases. Furthermore, the application of treason articles must also consider the principles of human rights as regulated in Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 on Human Rights. In practice, the enforcement of these provisions must be carried out with caution to avoid violations of freedom of speech and expression, which are protected under the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 as well as other human rights instruments.

KeyWords: *Implementation of Articles, Treason, Papuan Activists, Criminal Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul PENERAPAN PASAL MAKAR DALAM KASUS TIGA AKTIVIS PAPUA MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/ PN.Tim). Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
5. Dr. Serlika Aprita., S.H., M. H. selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Hasanul Mulkan, S.H., M. H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhamad Nuzuar dan Ibu Eta Lismarlita yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi, dr. Arianto, Afan Tio Yulistian, Danu Prasetyo, M. Reydanta, Julian Fredi, M. Valentino dan M. Aji Indra

Prasta yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 10 April 2025

Muhamad Fakhri

502021139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Delik.....	19
1. Pengertian Delik.....	19
2. Jenis-Jenis Delik.....	20
3. Dasar Hukum Delik Pidana.....	20
B. Tindak Pidana Makar	24
1. Pengertian Tindak Pidana Makar.....	24
2. Bentuk Tindak Pidana Makar	28

C.	Kasus Tiga Aktivis Papua	32
D.	Hukum Pidana di Indonesia	35
BAB III	PEMBAHASAN	43
A.	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Makar Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	43
B.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Makar Pada Studi Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tim	60
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	65
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan	11
--	----

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, sistem pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi menempatkan setiap warga negara dalam posisi yang sama dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Rakyat berperan sebagai pemegang kekuasaan utama, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan, dalam proses pembentukan dan pengembangan hukum. Prinsip utama demokrasi adalah memastikan kebebasan berekspresi bagi semua orang, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan integritas. Prinsip-prinsip ini tidak hanya diakui dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi juga diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (2), yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi.¹

Sebagai upaya nyata dalam melindungi dan menjamin hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 28 memberikan dasar yang kuat bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Kebebasan ini kemudian dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 28E ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, yang dengan jelas

¹ Ilham Sultan Akbari Alifa Ulfyyati, Ridho Muhamad, “Demokrasi: Tinjauan terhadap Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan,” *Advances In Social Humanities Research*, Vol 1. No.4 (2023), hal. 435–444.

menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan.

Kebebasan ini merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan berdemokrasi, yang memungkinkan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam proses politik dan sosial. Tidak hanya berhenti pada konstitusi, jaminan ini juga diperluas dalam regulasi yang lebih spesifik, yakni melalui Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 22 ayat (3), kebebasan untuk memiliki, menyampaikan, dan menyebarkan pendapat melalui media cetak maupun elektronik dijamin, dengan catatan bahwa kebebasan tersebut tetap harus mematuhi nilai-nilai agama, moralitas, ketertiban umum, kepentingan bersama, serta menjaga keutuhan bangsa. Hal ini menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia tidak bersifat *absolut*, melainkan tetap terikat pada batasan-batasan tertentu demi menjaga harmoni sosial dan menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dalam praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat menjadi salah satu instrumen

² Ersya Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Researchgate*, Vol 1, No. 3 (2023), Hal 97–101.

utama untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara. Setiap individu diberi hak untuk menyuarakan pandangannya, mengkritik kebijakan, dan terlibat dalam dialog publik, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat.³

Dengan demikian, kebebasan ini tidak hanya dilihat sebagai hak individual, tetapi juga sebagai sarana penting untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara. Pentingnya kebebasan berekspresi dalam kerangka demokrasi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi yang sehat tidak dapat dipisahkan dari penegakan Hak Asasi Manusia, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat. Dalam hal ini, kebebasan berekspresi menjadi fondasi bagi masyarakat yang lebih terbuka, di mana gagasan- gagasan yang berbeda dapat bertemu dan berkembang. Sistem demokrasi memungkinkan adanya ruang untuk debat publik yang konstruktif, yang pada gilirannya berkontribusi padapenguatan hak-hak dasar warga negara serta memperkaya proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional.⁴

Di Indonesia, meskipun kebebasan berekspresi dijamin, peran media sebagai alat penyebaran pendapat juga sangat penting. Dengan kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi melalui media cetak, elektronik, dan digital, ruang publik untuk menyampaikan pendapat menjadi semakin luas. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk ikut serta dalam percakapan publik.

³ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

⁴ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1 (2019), hal. 128.

Namun, seiring dengan itu, tanggung jawab dalam penggunaan kebebasan ini juga meningkat, terutama terkait dengan etika, akurasi, dan dampak dari informasi yang disebar. Kebebasan ini harus dipraktikkan dengan kesadaran penuh akan dampaknya terhadap masyarakat luas.⁵

Keinginan untuk mengekspresikan diri timbul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki hierarki kebutuhan yang puncaknya adalah kebutuhan untuk Pers mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya di hadapan publik.⁶ Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis ketika negara tersebut cukup siap untuk memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat melalui media apapun.⁷

Pada akhirnya, kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul merupakan elemen krusial yang tidak hanya memperkuat fondasi demokrasi, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

⁶ C. George Boeree, *General Psychology*, 2 ed. (Yogyakarta: Prisma Sofie Press, 2018).

⁷ John W dan Johnson, *Role of a Free Media, Office of International Information Programs U.S. Department of State*, 10 ed. (New York: USA Press, 2021).

jawab, demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan menghadirkan perlindungan maksimal bagi hak-hak asasi setiap warga negara.⁸

Namun, hal ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada realitanya, seperti contoh kasus di Papua Penangkapan tiga aktivis Papua dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 31 Desember 2018 karena aksi damai di Timika menunjukkan penggunaan pasal makar yang dinilai sewenang-wenang oleh pihak berwenang. Penangkapan ini menegaskan adanya praktik penyalahgunaan pasal makar oleh kepolisian untuk menekan kebebasan berekspresi dan aspirasi politik damai di Papua. *Human Rights Watch* menyatakan bahwa tindakan ini memperlihatkan pelanggaran hak asasi manusia, meski Indonesia telah berupaya mengurangi jumlah tahanan politik sejak 2014.

Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan tantangan dalam penegakan hukum yang adil, khususnya terkait penggunaan pasal makar yang sering diterapkan secara tidak proporsional terhadap aktivis politik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya yang di tuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal Makar Dalam Kasus Tiga Aktivis Papua Menurut Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/ PN.Tim)”.

B. Rumusan Masalah

⁸ Aris Munandar, *Menilik Konsepsi Hukum, HAM & Keadilan: Suatu Refleksi Teoretis*, 1 ed. (Gowa: Jariah Publishing, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian guna memperjelas arah penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku makar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku makar pada studi putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN.Tim?

C. Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dengan fokus yang diberikan berupa rasio hukum penerapan pasal makar dan Apakah tuduhan makar terhadap tiga aktivis Papua termasuk bentuk pelanggaran hukum HAM sesuai dengan ketentuan hukum mengenai perkembangan penafsiran delik frasa makar dalam KUHP di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui dan menganalisis rasio hukum penerapan pasal makar pada kasus tiga aktivis Papua berdasarkan ketentuan hukum pidana di Indonesia.
- b) Mengetahui dan menganalisis tuduhan makar terhadap tiga aktivis Papua termasuk bentuk pelanggaran hukum HAM

sesuai dengan ketentuan hukum mengenai perkembangan penafsiran delik frasa makar dalam KUHP di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penulisan proposal ini meliputi:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi bagi pengembangan literatur dan studi tentang hukum pidana, khususnya terkait penerapan delik makar di Indonesia serta kaitannya dengan HAM.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya makar, bahaya radikalisasi dan pentingnya menjaga toleransi dalam kehidupan sosial.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan tentang ilmu pengetahuan mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana makar dan memberi wawasan terhadap penulis tentang isu- isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan konflik

identitas, Dengan menganalisis berbagai aspek hukum, sosial, dan politik dalam kasus ini.

3. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas Pasal Makar dalam konteks perlindungan keamanan negara dan kebebasan berekspresi. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan celah hukum dalam penerapan pasal tersebut, penegak hukum dapat menyusun rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih adil dan demokratis.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah-istilah terkait:

a) Tindak Pidana Makar

Makar disebut sebagai *aanslag* yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu suatu penyerangan atau *aanval* yang memiliki arti suatu penyerangan dengan maksud tidak baik (*misdadige aanranding*). Makar merupakan tindak pidana yang berobjek pada kepala Negara

dan keutuhan suatu Negara.⁹ Perbuatan makar yang dilakukan oleh perorangan maupun sekelompok orang dapat menyebabkan terpecahnya suatu Negara yang apabila perbuatan tersebut tidak diberikan tindak lanjut oleh penegak hukum.¹⁰

b) Kasus Tiga Aktivis Papua

Tiga aktivis Papua dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yaitu Yanto Awerkion, Sem Asso, dan Edo Dogopia, ditangkap di Timika pada 31 Desember 2018 saat mengadakan pertemuan doa memperingati ulang tahun KNPB. Mereka didakwa dengan pasal makar, yang ancamannya bisa seumur hidup. Penangkapan ini dikritik oleh *Human Rights Watch* karena dianggap melanggar kebebasan berekspresi. Polisi menyerbu kantor KNPB di Timika, menghancurkan mural pro-kemerdekaan, dan mengecat ulang bangunan dengan warna bendera Indonesia. Serangan ini terjadi setelah insiden kekerasan pada 2 Desember 2018 yang menewaskan pekerja konstruksi di Nduga, Papua. Selama bertahun-tahun, aktivis di Papua dan Maluku sering ditangkap dengan tuduhan makar hanya karena menyuarakan pendapat secara damai. Meski jumlah tahanan politik menurun sejak 2014, insiden seperti ini menunjukkan bahwa penindasan terhadap aktivis politik di Indonesia masih terjadi.¹¹

⁹ Lidya Suryani Widayati, *Tindak Pidana Makar*, 10 ed. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).

¹⁰ Deni Setya Bagus Yuherawan, "Asas *Nullum Crimen Sine Poena* pada Rancangan Kitab UU Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vol. 2, No. 1 (2021), hal 6.

¹¹ "Bebaskan Tiga Aktivis Papua," *Human Right Watch* (2019), diakses 28 Oktober 2024, jam 11.00 WIB, <https://www.hrw.org/id/news/2019/02/08/327314>.

c) Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur tentang pidana. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad menjelaskan bahwa hukum pidana substantif atau materiil adalah hukum yang mengatur tentang delik yang diancam dengan pidana. Istilah hukum pidana digunakan untuk merujuk pada kumpulan ketentuan yang menentukan syarat-syarat yang mengikat negara saat negara ingin memberlakukan hukum pidana, serta aturan-aturan yang menjelaskan jenis pidana yang diperbolehkan. Hukum pidana dalam hal ini disebut hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang dikenal juga sebagai *jus poenale*.¹²

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian yang memiliki korelasi dengan beberapa studi terdahulu yang membahas tinjauan yuridis tentang pembebasan bersyarat anak dalam sistem peradilan pidana. Berikut terdapat beberapa studi tersebut:

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Herlambang P. Wiratraman (2021), Jurnal Hukum, Fakultas Hukum,	Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua	Penelitian ini membahas ketidaksempurnaan jaminan kebebasan berekspresi politik di Indonesia, terutama terkait penggunaan pasal

¹² Mia Amalia, *Hukum Pidana : Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*, 1 ed. (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

	Uviversitas Airlangga.		makarterhadap warga Papua yang menyuarakan penentuan Nasib sendiri. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 7/PUU-XV/2017 telah memberikan panduan interpretasi frasa "makar" dalam KUHP. ¹³
2	Lani Sujiagnes Panjaitan, (2021). Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara	Penerapan Hukum Pidana Terhadap TindakPidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (Opm) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn)V olume 4. Nomor 3.	Penelitian ini membahas tindakan makar yang dilakukan oleh Liberating Papua Organization (LPO) di Distrik Jayawijaya, yang diklasifikasikan sebagai ancaman terhadap kesatuan wilayah negara sesuai dengan Pasal 106 KUHP. ¹⁴
3	Geraldly Armando Bawona, (2022), Jurnal Hukum, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi,	Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp	Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar dan bagaimanakah penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana makar menurut Pasal 104 KUHP. Dalam melaksanakan peranannya, Penyidik tidak semata-mata hanya melakukan penyidikan saja. Namun, adapula langkah <i>preventif</i> yang dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum baik yang dilakukan oleh lembaga kepolisian maupun bekerja sama

¹³ Herlambang P. Wiratraman, *Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua, Undang: Jurnal Hukum*, Vol 4, No.1, 2021.

¹⁴ Lani Sujiagnes Panjaitan, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (Opm) Di Kabupaten Jayawijaya (Studiputusanomor 38/Pid.b/2011/Pn.wmn.," *USU Law Journal (E-Journal)* Vol 4, No. 3 (2016), hal 88–98.

			dengan berbagai instansi pemerintahan terkait. ¹⁵
4	Febri Souisa (2024). Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong	Implementasi Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar	Penelitian ini berfokus pada implementasi Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap kejahatan makar di Indonesia, yang merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Melalui metode penelitian normatif yang berbasis kajian kepustakaan, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum pidana, baik materiil maupun formil, digunakan untuk menanggulangi tindak pidana makar. Meskipun peraturan sudah ada, tindak pidana makar masih terjadi, karena KUHP menganggapnya sebagai delik formil, di mana akibat dari tindakan tidak diperlukan untuk dihukum. ¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tiga studi terdahulu pada tabel di atas terdapat perbedaan yang mendasar antara studi tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

¹⁵ Armando Geraldy Bawuno, “Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp,” *Jurnal Lex Crimen* Vol 11, No. 1 (2022) hal 87–96.

¹⁶ Febri Soisa, “Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar,” *Journal Syntax Idea*, Vol 6. No.8 (2024), hal. 3467–3470.

1. Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini menyoroti aspek kebebasan berekspresi masyarakat Papua, dengan analisis yang mencakup bagaimana penggunaan pasal makar dapat melanggar hak-hak dasar mereka, termasuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di sisi lain, penelitian yang akan diangkat oleh peneliti akan mengkaji lebih dalam penerapan pasal makar secara khusus dalam kasus tiga aktivis Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan pasal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia dan apakah praktik ini melibatkan pelanggaran terhadap standar hak asasi manusia, berdasarkan perkembangan penafsiran pasal makar dalam KUHP.
2. Penelitian yang akan diangkat oleh peneliti lebih terfokus pada penerapan pasal makar terhadap tiga aktivis Papua dalam hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rasio hukum penerapan pasal tersebut dan menilai apakah dakwaan makar terhadap para aktivis ini melanggar hak asasi manusia, mengingat adanya perkembangan penafsiran pasal makar dalam KUHP. Fokus utamanya adalah membandingkan penerapan pasal ini dengan standar HAM dan kebebasan berekspresi.
3. Penelitian yang akan diangkat oleh peneliti akan mengkaji bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana makar serta penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 104

KUHP. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran penyidik yang tidak hanya terbatas pada tindakan represif berupa penyidikan, melainkan juga melibatkan upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik melalui institusi kepolisian maupun melalui kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana makar.

4. Penelitian yang akan peneliti angkat lebih spesifik mengkaji penerapan pasal makar pada kasus tiga aktivis Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi rasio hukm penerapan pasal makar dalam kasus tersebut dan mempertanyakan apakah tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan penafsiran pasal dalam KUHP.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan

pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis dengan pendekatan yuridis normatif.¹⁷

2. Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier, meliputi:¹⁸

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang mencakup berbagai dokumen dan instrumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Bahan

¹⁷ Jonaedi Efendi Dan Rijadi Prasetijo, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" (Jakarta: Kencana, 2022), Hal 45.

¹⁸ I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Teori Justifikasi Teori Hukum*, Ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti; Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber internet dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundangan-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.²⁰

4. Teknik Analisis Data

¹⁹ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7, No. 1 (2020), hal 145–60

²⁰ Supriyadi, "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan," *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan* Vol.2, No. 2 (2016), hal 83

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkaji hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan aspek yuridis mengenai tindak pidana makar dalam sistem peradilan Indonesia.. Sementara itu, analisis deskriptif digunakan untuk mengolah data sekunder sebagai sumber rujukan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dari analisis terhadap data yang bersifat umum, kemudian ditelusuri ke data yang lebih spesifik, hingga akhirnya diperoleh suatu kesimpulan.²¹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Kebijakan hukum

²¹ Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 2 (2023), hal 1–15.

pidana, tindak pidana, makar, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan makar.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini membahas mengenai kajian mengenai tindak pidana makar yang terjadi kepada tiga aktivis Papua yang akan dianalisis apakah tindak pidana makar tersebut sudah sesuai dengan apa yang terdapat pada KUHP Pasal 104, 106, dan 107.

BAB IV PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amalia, Mia, *Hukum Pidana : Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*, 1 ed. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Boeree, C. George, *General Psychology*, 2 ed. (Prisma Sofie Press, 2018).
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Eddyono, Widodo Supriyadi. *Mengembalikan Makna Makar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).
- John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Bengkulu: Bengkulu Press, 2017).
- Karim, Said. *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*. (Makasar: Pustaka Oena, 2016).
- Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. 11 ed. (Jawa tengah: Pustaka Magister, 2019).
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, 1 ed. (Rajawali Press, 2019).
- Mikhael, Lefri. *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*. (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Munandar, Aris, *Menilik Konsepsi Hukum, HAM & Keadilan: Suatu Refleksi Teoretis*, 1 ed. (Jariah Publishing, 2019).
- Ravena, Dey, dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, 1 ed. (Kencana, 2017).
- Saputro, Adery Ardhan. *Tindak pidana Makar dalam Rancangan KUHP*. (Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi, 2016).

Solahuddin. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. (Jakarta: VisiMedia, 2007).

Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek."* 1 ed. (Jakarta: Kepel Press, 2019).

———. *Politik Hukum Pidana Dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. (Bekasi: Kepel Press, 2023).

Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. 39 ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

Susanti Emilia. *Hukum dan Kriminologi*. (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018).

Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. 11 ed (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2019).

W, John, dan Johnson, *Role of a Free Media, Office of International Information Programs U.S. Department of State*, 10 ed. (USA Press, 2021).

Widayati, Lidya Suryani, *Tindak Pidana Makar*, 10 ed. (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitb Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

C. Jurnal

Alifa Ulfyyati, Ridho Muhamad, Ilham Sultan Akbari, "Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan," *Advances In Social Humanities Research*, Vol.1.No. 4 (2023).

Amrani, Hanafi. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta." *Undang: Jurnal Hukum* Vol.1, No. 2 (2019).

Aswandi, Bobi, dan Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1.No. 1 (2019).

- Bawuno, Armando Gerald, "Penindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Makar Sebagaimana Dirumuskan Dalam Pasal 104 Kuhp," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11.No.1 (2022).
- Ismanto, Dedi. "Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 4 (2022).
- Kumendong, Wempi Jh. "Kemungkinan Delik Aduan Tanpa Pengaduan." *Jurnal Hukum Unsrat* Vol. 23, No. 9 (2022).
- Kusuma, Ersya, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Researchgate*, Vol.1.No, 3 (2023).
- Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 1 (2013).
- Mudzakkir. "Makar: Antara Kebebasan Berpendapat vs Penafsiran Hukum." *Journal GEEJ* Vol. 7, No. 2 (2020).
- Nugroho, Kukuh Adi. "Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7, No. 1 (2023).
- Panjaitan, Lani Sujiagnes, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (Opm) Di Kabupaten Jayawijaya (Studiputusannomor 38/Pid.b/2011/Pn.wmn.," *USU Law Journal (E-Journal)*, Vol. 4. No. 3 (2016).
- Pradityo, Randy. "Kebijakan Kriminal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015).
- Prianter Jaya Hairi, "Judicial Review Pasal-Pasal Makar Kuhp: Perspektif Penafsiran Hukum Dan Ham," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol. 8, No. 2 (2017).
- Putra, Muhammad Senanatha Purusadhikara Hamzah, dan Unu Putra Herlambang. "Penerapan Pasal Makar 106 KUHP." *JA: Jurnal Al-Wasath* Vol. 4, No. 1 (2023).
- Rahman, Riyan. "Tindak Pidana Makar dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana." *Hangoluan Law Review* Vol. 3, No. 2 (2024).
- Ramadhani. D, Anggia Nur. "Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* Vol. 3, No. 2 (2024).

- Septa Candra. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 3, No. 3 (2013).
- Siregar, Awaluddin Habibi. "Pengertian Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 3 (2024).
- Siregar, Febby Farizky. "Analisis Unsur Permulaan Pelaksanaan Dalam Tindak Pidana Makar." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 2, No. 1303 (2021).
- Soisa, Febri, "Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Makar," *Journal Syntax Idea*, Vol. 6.No. 8 (2024)
- Untung Suropati. "Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru : Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai , Adil dan Bermartabat." *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. 37 (2018).
- Vivi, Ariyanti. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* Vol. 6, No. 2 (2019).
- Wahyuni, Sry, dan Elwidarifa Marwenny. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *UIR Law Review* Vol. 4, No. 2 (2020).
- Wiratraman, Herlambang P., *Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua, Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.7 (2021).
- Yuherawan, Deni Setya Bagus, "Asas Nullum Crimen Sine Poena pada Rancangan Kitab UU Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 2. No. 1 (2021).
- Yulia, Rena. "Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Kejahatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 1, No.5 (2012).

D. Internet

- Bebaskan Tiga Aktivis Papua,*" Human Right Watch (2019), diakses 28 Oktober 2024, jam 11.00 WIB, <https://www.hrw.org/id/news/2019/02/08/327314>.

